

PEMUTIHAN IZIN MENDERIKAN BANGUNAN

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 18A 2014/NO 18A BD NO 168A ,8 HLM.
PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PEMUTIHAN IZIN MENDERIKAN
BANGUNAN

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN
UNTUK PENERTIBAN DAN PENGENDALIAN
BANGUNAN DI WILAYAH KOTA KUPANG PERLU
DILAKUKAN MELALUI PENATAAN KEMBALI IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN DAN UNTUK
MENGATASI MASALAH TIDAK TERTATANYA IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL SATU
LANTAI DI KOTA KUPANG MAKA PERLU
DILAKUKAN PROGRAM KHUSUS PEMUTIHAN IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM PERATURAN
WALIKOTA.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH :
UU 5 TAHUN 1996, UU 32 TAHUN 2004.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR
MENGENAI PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR
09 TAHUN 2003 TENTANG PENATAAN BANGUNAN
(LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2003
NOMOR 15, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA
KUPANG NOMOR 151) SEBAGAI ACUAN
PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA
TANGGAL DIUNDANGKAN, 24 OKTOBER 2014 .

PENJELASAN - 8 HLM